

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya terkait prosedur penagihan pajak reklame, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah alat, benda, ataupun media yang bentuknya beragam dirancang sebagai tujuan komersial dengan memperkenalkan, mempromosikan, dan menarik perhatian umum. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame.
2. Data realisasi pendapatan pajak reklame dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mencapai target yang ditetapkan akan tetapi pada tahun 2021, 2023, dan 2024 persentasenya menurun. Hal tersebut disebabkan menumpuknya piutang pajak karena kurangnya kesadaran wajib pajak reklame dalam memenuhi kewajibannya.
3. Perbedaan teori dan praktik yang ditemukan penulis pada BPKPAD Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame, dijelaskan bahwa penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, akan tetapi pada praktiknya BPKPAD Kabupaten Batang hanya melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Teguran. Hal ini dikarenakan BPKPAD Kabupaten Batang belum memiliki Juru Sita Pajak.
4. Kendala BPKPAD Kabupaten Batang dalam proses penagihan pajak reklame salah satunya adalah kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dengan tidak melaporkan pembuatan reklame sebagai objek pajak reklame dan tidak membayar pajak terutang secara tepat waktu.

5. Upaya yang dilakukan BPKPAD Kabupaten Batang untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara melakukan penyuluhan atau sosialisasi melalui gebyar pajak kepada wajib pajak dan memberikan reward kepada wajib pajak yang membayar dengan tepat waktu.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada penulisan Tugas Akhir ini, penulis ingin menyampaikan saran yang mungkin dapat dijadikan bahan masukan untuk BPKPAD Kabupaten Batang, antara lain :

1. BPKPAD Kabupaten Batang agar lebih meningkatkan intensitas penyuluhan atau sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak daerah dengan tepat waktu serta menerapkan sanksi yang tegas atas keterlambatan dalam pembayaran pajak.
2. BPKPAD Kabupaten Batang meningkatkan kualitas pengawasan terhadap wajib pajak dengan menambah sumber daya aparatur yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengecekan reklame secara optimal.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses penagihan pajak di BPKPAD Kabupaten Batang agar penerimaan daerah semakin meningkat. Salah satu upayanya dengan memiliki Juru Sita Pajak agar proses penagihan menjadi optimal.